

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
 2. Direksi Perusahaan Reasuransi,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pembentukan cadangan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran

- kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
 6. Manfaat Turunan Melekat adalah suatu manfaat masa depan yang dijanjikan Perusahaan Asuransi kepada tertanggung atau pemegang polis yang dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu.
 7. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat adalah suatu opsi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada tertanggung atau pemegang polis untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan atau tanpa membayar premi tambahan.
 8. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.
 9. Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat CARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggungan di masa depan yang timbul dari polis yang aktif pada tanggal pembentukan cadangan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggungan.
 10. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

II. PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS

1. Pembentukan cadangan teknis bagi Perusahaan meliputi cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk

produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, cadangan atas PAYDI, cadangan klaim, dan cadangan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

2. Pembentukan cadangan teknis Perusahaan dihitung berdasarkan pedoman pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah maupun unit syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI

PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS

I. PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS

1. Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan metode dan asumsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
 - b. konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
 - c. konsisten untuk produk yang sama antar tanggal pelaporan cadangan teknis;
 - d. menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
 - e. sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
 - f. sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan cadangan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah cadangan teknis dan tingkat solvabilitas Perusahaan.
3. Dalam membentuk cadangan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
 - a. kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat, dan handal (*reliable*); dan
 - b. asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan mempertimbangkan pengalaman/data Perusahaan antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir. Apabila pengalaman Perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun, Perusahaan dapat menggunakan pengalaman/data industri antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.
4. Dalam membentuk cadangan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi.

II. CADANGAN PREMI

1. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi merupakan cadangan premi yang berasal dari produk selain PAYDI terdiri dari:

- a. produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- 1) produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi pendidikan, asuransi seumur hidup, anuitas;
- 2) produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian premi di akhir periode pertanggungan;
- 3) produk asuransi kerugian dengan pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun dengan pembayaran premi secara sekaligus dengan syarat dan kondisi polis tidak dapat ditinjau ulang; dan
- 4) produk asuransi dwiguna namun nilai tunai dihitung sebagai akumulasi premi dan manfaat jatuh tempo adalah sebesar nilai tunai; dan

- b. produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- 1) produk yang menjanjikan akumulasi premi dengan suatu tingkat bunga tertentu dengan manfaat tambahan disamping manfaat proteksi asuransi;
- 2) produk yang menjanjikan pembayaran manfaat lain atau bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu.

2. Pembentukan cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan margin risiko untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.

3. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi penerimaan:
 - a. pendapatan premi, yaitu berdasarkan premi bruto, termasuk premi tambahan (*extra premium*) karena adanya tambahan risiko medis, risiko pekerjaan, dan risiko lainnya;
 - b. pendapatan premi atas Manfaat Turunan Melekat;
 - c. pendapatan premi atas Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat; dan
 - d. pendapatan lain yang terkait langsung dengan kontrak asuransi.
4. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi pengeluaran:
 - a. manfaat asuransi utama;
 - b. Manfaat Turunan Melekat;
 - c. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat;
 - d. biaya pemasaran;
 - e. biaya penerbitan polis;
 - f. biaya perawatan polis; dan
 - g. pajak kecuali pajak penghasilan.
5. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 - a. penerimaan hasil investasi;
 - b. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke pertanggungan ulang; dan
 - c. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke cadangan klaim.
6. Asumsi dalam penghitungan cadangan teknis menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan;

- 2) asumsi tingkat diskonto untuk polis berdenominasi rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu kepada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesia Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - 3) untuk polis berdenominasi selain rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu kepada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesia Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia berdenominasi dollar Amerika Serikat;
 - 4) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai atau mendekati arus kas yang diperhitungkan atau mendekati sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*);
 - 5) dalam kondisi tertentu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dapat menetapkan asumsi tingkat diskonto yang berbeda; dan
 - 6) penetapan asumsi tingkat diskonto yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 5) dimulai dan diakhiri melalui surat pemberitahuan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kepada Perusahaan;
- b. asumsi biaya, menggunakan pengalaman/data terkini Perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikaitkan pada jumlah polis atau peserta aktif (*in force*), penagihan premi, pengajuan klaim, besarnya premi dan uang pertanggungan polis atau peserta aktif;

- c. asumsi tingkat klaim (mortalitas, morbiditas, atau *incidence rate*), menggunakan tabel pengalaman terkini Perusahaan atau industri asuransi di Indonesia;
 - d. asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse*, *surrender*, *reinstatement*, atau *withdrawal*) menggunakan pengalaman terkini Perusahaan; dan
 - e. asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia dengan rata-rata inflasi paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.
7. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi biaya, asumsi tingkat klaim, asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b sampai dengan huruf e, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.
8. Nilai total cadangan premi untuk polis dalam kelompok produk atau lini usaha yang sama tidak boleh kurang dari 0 (nol).
9. Dalam hal keseluruhan cadangan premi yang dibentuk lebih kecil dari keseluruhan nilai tunai atau pengembalian premi yang dijanjikan ketika polis dibatalkan/ditebus, Perusahaan harus menambah nilai cadangan premi menjadi paling sedikit sebesar nilai tunai atau pengembalian premi.

III. CADANGAN ATAS PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

1. Pembentukan CAPYBMP untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan CAPYBMP dengan hasil perhitungan CARYBD.
- Contoh produk terkait hal ini antara lain adalah asuransi jiwa ekawarsa, asuransi kesehatan tahunan, dan asuransi kerugian tahunan.
2. CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
3. Premi bruto sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.

4. Komisi langsung sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah komisi aktual yang dibayar oleh Perusahaan.
5. Komisi langsung sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah:
 - a. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari premi bruto bagi kelas kendaraan bermotor;
 - b. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari premi bruto bagi kelas harta benda; atau
 - c. persentase tertentu dari premi bruto selain dalam huruf a dan huruf b, dihitung berdasarkan pengalaman Perusahaan.
6. CARYBD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP;
 - b. rasio klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung dari klaim dibayar ditambah kenaikan cadangan klaim selama periode 1 (satu) tahun dibagi pendapatan premi bruto (*earned gross premium*) selama periode yang sama;
 - c. klaim dibayar dan kenaikan cadangan klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya klaim yang terjadi pada periode 1 (satu) tahun tersebut;
 - d. rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf b selama 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga);
 - e. pendapatan premi bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah premi bruto selama periode 1 (satu) tahun ditambah penurunan CAPYBMP atau dikurangi kenaikan CAPYBMP pada periode tersebut; dan
 - f. premi bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah premi bruto sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Nilai CAPYBMP untuk tiap polis tidak boleh kurang dari 0 (nol).
8. Dalam hal keseluruhan CAPYBMP atau CARYBD yang dibentuk lebih kecil dari nilai pengembalian premi yang dijanjikan, Perusahaan harus menambah nilai cadangan yang dilaporkan

menjadi paling sedikit sebesar nilai keseluruhan pengembalian premi yang dijanjikan.

IV. CADANGAN ATAS PAYDI

1. Cadangan atas PAYDI merupakan cadangan premi yang berasal dari PAYDI terdiri dari:

a. cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, sebesar nilai wajar akumulasi aset atas PAYDI pada saat tanggal pembentukan cadangan teknis.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

1) produk investasi yang preminya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan tidak ada garansi tingkat pengembangan investasi atas premi atau dana; dan

2) produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontingen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan tidak ada garansi tingkat pengembangan investasi atas premi atau dana.

b. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang digaransi, sebesar selisih positif nilai kewajiban pengembalian dana dikurangi dengan nilai wajar akumulasi aset atas PAYDI yang digaransi sampai dengan tanggal pembentukan cadangan teknis.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

1) produk investasi yang preminya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan terdapat garansi tingkat pengembangan investasi atas premi atau dana untuk suatu periode tertentu; dan

2) produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontingen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan terdapat garansi tingkat pengembangan investasi atas premi atau dana untuk suatu periode tertentu.

c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan tidak menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu:

Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD atas biaya asuransi (*charge of insurance*) dan biaya proteksi tambahan (*charge of rider*) yang dikenakan.

Ketentuan mengenai CAPYBMP dan CARYBD mengikuti ketentuan CAPYBMP sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- a) produk investasi yang preminya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus untuk biaya asuransi (*charge of insurance*) dan biaya proteksi tambahan (*charge of rider*) dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui; dan
 - b) produk asuransi tabungan atau *universal life* yang manfaatnya adalah akumulasi premi (manfaat yang tidak tergantung pada kejadian atas risiko yang ditanggung) dan dibentuk dana khusus untuk biaya asuransi dikenakan secara khusus dan besarnya mengikuti profil risiko dan dapat diperbaharui.
- 2) yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non-renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan/atau menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu:
 - a) Perusahaan harus menghitung cadangan berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dari pengeluaran (antara lain klaim asuransi, *rider*, biaya pemeliharaan, biaya akuisisi, dan bonus) dan penerimaan (antara lain premi non-alokasi, biaya asuransi, *rider*, biaya administrasi, dan biaya lain yang secara eksplisit dikenakan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang ditambah margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan

tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan; dan

- b) asumsi yang digunakan dalam pembentukan cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non-renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan/atau menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 6.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

- a) produk investasi yang preminya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus untuk biaya asuransi (*charge of insurance*) dan biaya proteksi tambahan (*charge of rider*) dan administrasi dikenakan secara tetap dan tidak dapat diperbaharui, atau berupa biaya yang level atau sekaligus;
- b) produk investasi yang preminya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus dengan terdapat bonus yang diberikan jika pemegang polis aktif (tidak *lapse* atau cuti premi) sampai periode tertentu;
- c) produk asuransi tabungan atau *universal life* yang manfaatnya adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk biaya asuransi tidak dikenakan secara khusus; dan
- d) produk asuransi tabungan atau *universal life* yang manfaatnya adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk biaya asuransi dikenakan secara khusus dan besarnya tetap dan tidak dapat diperbaharui, atau berupa biaya yang level atau sekaligus.

2. Jangka waktu yang digunakan dalam melakukan estimasi pengeluaran dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 2) huruf a mengacu pada jangka waktu kontrak

sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan polis.

3. Nilai cadangan atas PAYDI untuk tiap polis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c masing-masing tidak boleh kurang dari 0 (nol).
4. Dalam hal keseluruhan cadangan atas PAYDI yang dibentuk lebih kecil dari nilai manfaat akumulasi dana yang dijanjikan, Perusahaan harus menambah nilai cadangan atas PAYDI menjadi paling sedikit sebesar nilai manfaat akumulasi dana yang dijanjikan pada tanggal pembentukan cadangan teknis.
5. Cadangan akumulasi dana atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas.

V. CADANGAN KLAIM

1. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a. cadangan klaim dalam proses penyelesaian;
 - b. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
 - c. cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
2. Nilai cadangan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan nilai estimasi klaim yang paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, biaya penyelesaian hukum, dan biaya lain yang terkait dengan penyelesaian klaim.
3. Nilai cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan nilai estimasi klaim yang dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuaria yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan pelaporan klaim paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir, berikut estimasi biaya jasa

penilai kerugian asuransi dan biaya lain terkait penyelesaian klaim tersebut.

4. Dalam hal cadangan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a belum bisa diestimasi, jumlah yang dicadangkan adalah persentase rata-rata klaim dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut.
5. Cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dihitung sebagai nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 (tahun) di masa yang akan datang.

VI. CADANGAN ATAS RISIKO BENCANA (*CATASTROPHIC RESERVE*)

1. Risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.
2. Cadangan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.
3. Perhitungan cadangan atas risiko bencana hanya dilakukan apabila:
 - a) Perusahaan tidak melakukan pertanggungan ulang atas risiko bencana; dan/atau
 - b) pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi.
4. Dalam hal pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi, cadangan risiko bencana dihitung dari selisih nilai yang tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana tersebut.

VII. ASET REASURANSI

Dalam hal Perusahaan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditanggung, aset reasuransi yang dibentuk Perusahaan dihitung dengan

metode dan asumsi yang sama dengan perhitungan pembentukan cadangan teknis sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana